

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap pernikahan memiliki tujuan guna menciptakan keluarga yang sakinah (tentram) yang dibentuk berdasarkan hubungan rasa cinta dan kasih sayang, pernikahan yang memperoleh ridha dari Allah SWT, sehingga menjadi sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan, kesenangan, kenyamanan dan membawa generasi yang baik.

Dalam pandangan Islam, tujuan pernikahan memiliki dimensi ibadah yang harus diperlihara dan dijaga dengan baik agar bisa abadi sehingga dapat mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.<sup>2</sup>

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Menurut pedoman hukum islam, konsep perkawinan seorang laki-laki harus memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri dengan sepenuh hati, baik dalam bentuk pelayanan yang baik maupun ucapan, memiliki perilaku yang baik, serta memberikan nafkah secara lahir ataupun batin.

---

<sup>2</sup> QS. Ar-Rum(30): 21

Seorang istri juga wajib memenuhi berbagai haknya suami serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang istri.

Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang.<sup>3</sup> Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19 disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا<sup>4</sup>

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Islam mewajibkan laki-laki menafkahi istrinya, dikarenakan adanya ikatan perkawinan yang sah. Maka istri harus patuh dan taat pada suami, tinggal di rumah dan mengurus rumah tangga serta mendidik semua anaknya.<sup>5</sup> Meskipun menurut undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam nafkah keluarga termasuk kewajibannya suami, di Indonesia istri juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan setiap hari,

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 181

<sup>4</sup> QS. An-Nisa'(4):19

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid 2*, (Kairo: Dar Al-Fath LI Al-Araby), 116.

terutama di masa krisis saat ini. Begitu jelas jika kewajiban suami terhadap istrinya adalah menjadi pembimbing dalam rumah tangga dan memberikan nafkah kepada istri dengan baik. Untuk menyeimbangkan peran dalam rumah tangga, seorang wanita juga memiliki beberapa kewajiban terhadap suami. Kewajiban seorang wanita untuk taat pada suami hanya dalam berbagai hal yang agama benarkan, tidak untuk bermaksiat pada Allah SWT. Ketaatan seorang wanita kepada suaminya yakni tidak keluar rumah tanpa izin dari suami.<sup>6</sup>

Seorang istri yang bekerja di luar negeri akan memunculkan permasalahan yakni hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai buruh pabrik atau pekerja rumah tangga. Oleh karena itu, seorang istri yang bekerja sebagai TKW secara biologis tidak terpenuhi dan akibatnya juga kurang memperhatikan anak-anaknya. Selain itu, hak dan kewajiban suami atau istri akan terjadi pertukaran. Misalnya kewajiban seorang suami mencari nafkah, maka menjadi tanggung jawabnya istri. Kemudian kewajibannya istri mengurus suami, anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya akan menjadi tanggung jawab suami. Hal ini begitu rentan terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Terciptanya keluarga sakinah tentu wajib terdapat kewajiban dan hak yang harus terpenuhi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. II, 2006), 159.

<sup>7</sup> Agnes Intan Septyani, *Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal*, UIN Walisongo, Semarang, 2020, 1

Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga tercermin dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur di dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam kompilasi Hukum Islam di atur dalam Bab XII Pasal 77-84. Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dalam rumusan redaksi yang berbeda Kompilasi Pasal 77 ayat (1) berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”<sup>8</sup>

Kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga diatur dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu suami merupakan pembimbing istri dalam rumah tangga, namun tentang berbagai hal urusan rumah tangga yang sangat penting akan ditetapkan oleh suami istri bersama. Suami harus memberikan perlindungan kepada istrinya dan memberikan semua kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami harus memberikan pendidikan agama pada istrinya dan memberikan peluang belajar pengetahuan yang bermanfaat dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilan suami untuk menanggung kishwah, nafkah dan tempat kediamannya istri.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grfindo Persada, 2013), 148.

<sup>9</sup> Agnes Intan Septyani, 2

Suami juga wajib membiayai seluruh kebutuhan rumah tangganya, biaya perawatan serta biaya pengobatan istri dan anak, dan juga membiayai pendidikan anaknya. Suami yang berkewajiban seperti itu kepada istri tentang nafkah dan biaya rumah tangga telah berlaku sesudah dan tamkin sempurna dari istrinya. Istri bisa memberikan kebebasan kepada suaminya dari kewajiban memberikan nafkah dan anggaran rumah tangga jika istrinya *nusyuz*.

Kewajibannya seorang istri dalam KHI diatur secara rinci dalam pasal 83 yang menyebutkan bahwa kewajiban wanita yang paling utama menurut hukum Islam adalah berbakti lahir dan batin pada suaminya. Istri juga mengatur dan mengurus kebutuhan rumah tangga sehari-hari sebaik mungkin.<sup>10</sup>

Menurut Ibnu Ahmad Dahri yang di kutip dalam buku peran ganda wanita modern, 1992. Motif yang mendasari istri untuk bekerja di luar rumah adalah: 1) Motif ekonomi, seorang wanita yang karena penghasilan orang tua atau suaminya tidak mencukupi dan terpaksa turut bekerja. 2) Motif sebagai alternatif, seorang wanita yang bekerja bukan semata-mata karena uang, karena penghasilan suaminya sudah cukup untuk menghidupi keluarganya. Dengan bekerjanya istri menjadi TKW di luar negeri maka banyak istri yang meninggalkan keluarga, sehingga secara otomatis tugas istri dalam keluarga di ambil alih oleh suami termasuk dalam “*asah, asih, asuh*” anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Pada

---

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1995), 176

dasarnya konsep hubungan dengan suami yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitraan sejajar atau hubungan yang setara antara keduanya. Namun konsep tersebut tidak begitu mudah untuk diterapkan dalam kenyataan sehari-hari.

Berdasarkan adanya fakta saat ini, hak dan kewajiban suami istri keluarga TKW tidak terpenuhi sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Hukum Islam menjelaskan jika hak dan kewajiban, wajib diusahakan dipenuhi oleh suami maupun istri. Adapun ketika telah mempunyai anak juga wajib memenuhi berbagai haknya anak tersebut. Dengan adanya ketentuan tentang hak dan kewajiban dalam bersuami istri yang tujuannya agar pasangan suami istri dapat saling memahami tentang kewenangan masing-masing. Akibat dari pernikahan yang dilakukan antar suami istri itu, menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka tentang nafkah.

Nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri, artinya banyak istri berhak memperoleh nafkah. Para imam mazhab sepakat atas wajibnya seseorang yang menafkahi orang-orang yang dinafkahi, seperti istri, ayah, dan anak yang masih kecil.<sup>11</sup> Jika suami itu kaya hendaknya ia memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya. Bagi suami yang sedang mengalami kesulitan, maka semampunya tanpa harus memberi lebih dari

---

<sup>11</sup> Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyidi, *Fiqih Empat Madzhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf (Jakarta: Hasyim Press, 2001), 414

itu, dan sama sekali tidak ada keharusan melihat kaya miskinnya pihak istri.<sup>12</sup>

Sedangkan yang terjadi di Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, meskipun telah banyak penjelasan tentang hak dan kewajiban antara suami istri, namun ada beberapa diantara hak dan kewajiban tersebut yang tidak sesuai prakteknya. Suami yang istrinya bekerja di luar negeri, kewajiban nafkah ditanggung oleh istrinya. Dimana suami yang dirumah hanya mengandalkan gaji istri untuk biaya keluarga dan pendidikan anak. Sedangkan suami sudah tidak lagi memberi nafkah atau uang kepada istrinya dengan alasan karena gaji istri sudah mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam Hukum Islam, apabila seorang istri taat kepada suaminya maka wajib bagi suami memberikan nafkah, sedangkan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami (*nafkah qada'*) karena tanggungannya, dan tidaklah gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasan pada proses pemenuhan hak dan kewajiban kepada keluarga TKW, yang alasannya yakni hak dan kewajiban keluarga TKW tidak terpenuhi seperti hukum yang ada. Peneliti juga lebih mengkhususkan kepada para suami yang saat ini istrinya bekerja sebagai TKW diluar negeri.

Desa Kedawong terdiri dari dua dusun, yaitu: Dusun Kedawong dan Dusun bote. Peneliti melihat bahwa Desa Kedawong ini memiliki

---

<sup>12</sup> Muhammad al-Jamal Ibrahim, Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, terj. Anshori Umar, *Fiqih Wanita* (Semarang: Asy-Syifa', 1981), 464

daya tarik tersendiri untuk dijadikan obyek penelitian kali ini karena desa ini hanya terdiri dari dua dusun tapi wilayahnya terbilang cukup luas, di desa Kedawong juga terdapat beberapa keluarga yang bekerja di luar negeri menjadi TWK/ TKI.

Menurut pengamatan yang peneliti lakukan, ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang istri memilih bekerja diluar negeri yaitu minimnya lapangan pekerjaan sehingga mengakibatkan suami tidak memiliki pekerjaan tetap atau suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali.

Salah satu dari keluarga tersebut ada beberapa keluarga yang menarik untuk dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini, diantaranya adalah keluarga Bapak Dj yang setiap harinya beliau bekerja sebagai petani, dimana yang bertugas mencari nafkah utama dalam keluarga ini adalah istri yang bekerja di Taiwan. Alasan dari istrinya bekerja diluar negeri yaitu untuk membantu memenuhi perekonomian keluarga. Sedangkan beliau bertugas membantu istrinya di rumah mengurus anak dan kebutuhan rumah tangga yang lainnya.

Kemudian keluarga Bapak L yang bekerja sebagai sopir, istrinya bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Istrinya memilih untuk bekerja diluar negeri karena ingin membantu perekonomian keluarga untuk membiyai pendidikan anak-anaknya.

Selanjutnya keluarga Bapak S yang bekerja sebagai tukang bangunan dan tingkat ekonominya tergolong kurang karena beliau tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Namun, istri Bapak S memilih untuk



bekerja diluar negeri dengan alasan ingin menambah pemasukan ekonomi, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anaknya. Meskipun istri bekerja jauh dari rumah, Bapak S rela mengambil peran menjadi seorang bapak dan ibu bagi anaknya.

Berdasarkan kenyataan diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah yang berkaitan dengan kewajiban dan hak suami istri dalam keluarga TKW. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada analisis menurut hukum Islam dengan judul skripsi yakni “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (studi kasus di Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pertukaran peran dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga tenaga kerja wanita di Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembebasan tanggung jawab awal masing-masing dalam pemenuhan hak pasangannya dalam konteks pertukaran peran di Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?

### **C. Tujuan Penulisan**

Dari rumusan masalah diatas, penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pertukaran peran dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga tenaga kerja wanita di Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pembebasan tanggung jawab awal masing-masing dalam pemenuhan hak pasangannya dalam konteks pertukaran peran di Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

### **D. Kegunaan Penulisan**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah pemikiran dan memperluaskhazanah keilmuwan, selain itu juga untuk menambah kepustakaan di IAIN Kediri terlebih bagi mahasiswa-mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam untuk dijadikan acuan lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya tentang upaya pemuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga Tenaga Kerja Wanita.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti

Kajian ini bisa meningkatkan kemampuan belajar dan pandangan peneliti terhadap kajian hukum Islam terhadap proses memenuhi

kewajiban dan haknya suami istri pada keluarga tenaga kerja wanita.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/ Mahasiswa IAIN Kediri  
Kajian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian lanjutan yang memiliki topik yang sama dengan mahasiswa tersebut.

- c. Bagi Masyarakat

Kajian ini dapat diterapkan pada masyarakat muslim, khususnya bagi mereka yang berprofesi sebagai TKI atau TKW, agar tidak keliru atau semena-mena dalam kehidupan rumah tangga jarak jauh.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Agar penulisan ini berbeda dengan penulisan sebelumnya, maka diperlukan adanya *review* terhadap penulisan-penulisan terdahulu. Setelah melakukan penelusuran data, berikut beberapa skripsi yang memiliki hubungan (kolerasi) dengan topik masalah yang sedang dibahas peneliti:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Agnes Intan Septyani dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal”. Adapun Skripsi ini memberikan pembahasan tentang pelaksanaan proses pemenuhan kewajiban dan haknya suami istri dalam keluarga TKI. Pelaksanaan kewajiban dan haknya suami istri

dalam keluarga TKI pada penelitian ini cocok dengan hukum Islam yang tertuang pada Kompilasi Hukum Islam pasal 77-84 dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai perkawinan pasal 300-34. Seluruh pasal tadi telah terpenuhi oleh keluarga TKI, hal tersebut dibuktikan dengan perannya istri yang memberikan bantuan terhadap pemenuhan kebutuhannya keluarga. Mengenai persamaan yang terlihat, terletak pada topik utama pembahasan yakni mengenai proses memenuhi kewajiban dan haknya suami istri. Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus menganalisis berdasarkan hukum positif dan hukum Islam namun penelitian ini hanya fokus pada hukum Islam.<sup>13</sup>

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Bharul Rozy yang berjudul “ Analisis Hak dan Kewajiban Rumah Tangga TKW Muslim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Brumbung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)” yang memberikan penjelasan jika realisasi kewajiban dan haknya suami dan istri telah berubah, yakni istri hanya memiliki kewajiban untuk bekerja, taat serta menjaga kehormatannya. Kewajiban rumah tangga istri jadi tanggung jawab suami, karena dia bekerja di luar negeri. Menurut pandangannya Islam mengenai pelaksanaan kewajiban dan haknya suami istri dimana istri bekerja di luar negeri (TKW) kurang cocok dikarenakan suami melakukan tugasnya istri. Namun hukumnya menjadi TKW adalah makruh dikarenakan istri bekerja jauh dari rumah, rentan bahaya dikarenakan

---

<sup>13</sup> Agnes Intan Septyani, *Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal*, UIN Walisongo, Semarang, 2020

tidak ada yang melindunginya serta melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Namun, perginya istri ke luar negeri sebagai TKW membawa manfaat. Oleh karena itu, perempuan diperbolehkan untuk bekerja karena urgensi dari TKW tersebut dan untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan serta keuntungan yang akan diterima pada ketika istri jadi TKW, maka istri diperbolehkan bekerja menjadi TKW. Mengenai persamaan yang terlihat adalah mengenai persoalan kewajiban dan haknya suami istri pada keluarga TKW. Sedangkan perbedaannya terletak pada isi dari pembahasan skripsi dimana penelitian ini fokus pada perspektif hukum islam sedangkan pada penelitian terdahulu fokus pada kaidah fihiyyah.<sup>14</sup>

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Ainuddin yang berjudul “Tinjauan Perundang-undangan Perkawinan Islam Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban yang Istrinya Bekerja di Luar Negeri (Studi kasus di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan). Dalam Skripsi ini dijelaskan beberapa faktor yang menjadi alasan para istri bekerja di luar negeri diantaranya karena suami tersebut tak mempunyai tetapnya pekerjaan atau bahkan suami tersebut tak mempunyai pekerjaan sama sekali dan karena faktor suami meninggal dunia. Adapun yang menjadi persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas pada keluarga Tenaga Kerja Wanita. Kemudian yang menjadi perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu

---

<sup>14</sup> Bharul Rozy, Skripsi, *Analisis Hak dan Kewajiban Rumah Tangga TKW Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam*, STAIN Kediri, 2017

berfokus pada pemenuhan nafkah oleh istri, sedangkan pada penelitian ini fokusnya terhadap proses memenuhi kewajiban dan haknya pada suami istri.<sup>15</sup>

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Al-Asqolani dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur” yang menjelaskan bahwa seorang istri sebagai pencari nafkah utama, sehingga jarak dan waktu bersama keluarga harus dipisahkan, dimana seorang istri tak bisa lagi memenuhi kewajiban dan haknya sebagai istri dalam rumah tangga. Penghasilan dari pekerjaannya di tasyarufkan melalui suami dan orang tuanya untuk mengurus semua kebutuhan ekonomi, membiayai pendidikan anak, membayar hutang dan menyediakan rumah untuk keluarga. Yang menjadi persamaan dalam dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai Tenaga Kerja Wanita. Adapun yang menjadi perbedaan disini yaitu dalam penelitian terdahulu lebih fokus pada dampak kepada keharmonisan rumah tangga, namun dalam penelitian ini lebih fokus pada proses pemenuhan hak dan kewajibannya.<sup>16</sup>
- e. Penelitian yang dilakukan oleh Hindun Jauharoh yang berjudul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Oleh

---

<sup>15</sup> Ainuddin, *Tinjauan Perundang-Undangan Perkawinan Islam Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban yang Istrinya Bekerja di Luar Negeri (Studi kasus di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016

<sup>16</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai TKW Untuk Menunjang Nafkah Keluarga Di Desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014

Istri (Studi Kasus TKW di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo). Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa fakta dari seorang istri yang bekerja sebagai TKW guna memenuhi kebutuhan hidup adalah akibat suaminya tak mampu menafkahi keluarganya. Ketika seorang perempuan bekerja sebagai TKW, maka hal tersebut meningkat dari segi ekonomi serta meningkatkan taraf kehidupan keluarga dan juga dapat memperbaiki masa depannya semua anaknya. Tetapi membiarkan istri bekerja ke luar negeri juga menimbulkan banyak konsekuensi negatif. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian ini yakni pembahasannya mengenai keluarga Tenaga Kerja Wanita. Kemudian yang menjadi perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada pemenuhan nafkah oleh istri, sedangkan pada penelitian ini fokus pada proses memenuhi hak dan kewajibannya pada suami istri.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Hindun Jauharoh, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Oleh Istri (Studi Kasus TKW di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)*, IAIN Ponorogo, 2019